




ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA  
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI  
DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI  
(RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*), dan DEC-12: Pernyataan (*Declaration*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR  
SARANG BURUNG WALET KE NEGARA SELAIN REPUBLIK RAKYAT  
TIONGKOK  
(RISIKO RENDAH)**

**Media Pembawa : Sarang Burung Walet**

**HS Code : 0410.00.10.00**

**Persyaratan Utama :**

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian
3. Dilaporkan kepada petugas karantina

**Persyaratan Tambahan:**

1. Cites (Bila disyaratkan oleh negara tujuan)
2. Persetujuan Ekspor Barang (PEB)
3. *Airway Bill*
4. *Invoice*
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport) dan tiket penerbangan (barang tentengan)
6. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
7. Memiliki tempat processing yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk sarang burung walet dan telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian
8. Memiliki rumah walet yang telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor sarang burung walet minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR  
EKSPOR RESIKO RENDAH**

Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.

3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya;
  - a. apabila dokumen lengkap, benar dan sah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik;
  - b. apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah maka dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi.
4. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan sanitasi sarang burung walet dengan pemeriksaan fisik/organoleptik
  - a. apabila dinyatakan sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, tidak membahayakan kesehatan manusia dan layak sebagai bahan konsumsi maka diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).
  - b. apabila dinyatakan sanitasinya tidak baik atau kemasannya tidak utuh atau terjadi perubahan sifat dan dianggap membahayakan kesehatan manusia serta tidak layak untuk bahan konsumsi maka dikembalikan ke pemilik.

**Waktu Pelayanan:** 1 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik - Sarang Burung Walet	5.000 /kg
3	Perlakuan	



PERSYARATAN DAN, PROSEDUR  
EKSPOR RESIKO RENDAH

-	Alat Angkut & Kemasan	1.000	/m <sup>3</sup>
4	Uji Diagnostik/Laboratorium		
-	Pengambilan Sampel Bahan Asal Hewan Untuk Konsumsi Manusia	1.000	/sampel
-	Cemaran Mikroba TPC	125.000	/sampel
-	Cemaran Mikroba <i>Salmonella</i>	125.000	/sampel
-	Pemeriksaan Nitrat & Nitrit metode rapid test	75.000	/sampel
-	Pemeriksaan Nitrat & Nitrit metode rapid test	150.000	/sampel

**Produk Pelayanan:** Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)